



CATATAN ATAS

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025



**DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**
Jalan Alun-alun Parigi No.02
Kecamatan Parigi 46393



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Alun-Alun Parigi No.02, Kabupaten Pangandaran, Kode Pos 46393,
Telepon: (0265) 7500518, Faksimile: (0265) 7500518,
Laman: diskominfo.pangandarankab.go.id, Pos-el: diskominfo@pangandarankab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran per 31 Desember 2025 telah dapat disusun. Laporan Keuangan tersebut disusun sebagai Implementasi dari amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan-peraturan Perundangan lainnya yang menyangkut tanggung jawab Pengelolaan Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berpedoman pada Ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran per 31 Desember 2025 terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, LRA, LO, LPE per 31 Desember 2025 dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kami yakin Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini masih jauh dari sempurna, baik redaksi maupun substansinya. Untuk itu perlu adanya perbaikan secara konstruktif agar sistem pelaporan keuangan ini lebih baik pada periode yang akan datang.

Demikian, semoga dengan tersusunnya Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini dapat memberikan penjelasan yang memadai serta dapat lebih meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 02 Januari 2026
PENGGUNA ANGGARAN

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian



TONTON GUNTARI, SH
Pembina Utama Muda, IV/c

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB. I	Pendahuluan	1
	1.1. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan	1
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
	1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	3
BAB. II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	5
	2.1. Ekonomi Makro	5
	2.2. Kebijakan Keuangan	5
	2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	5
BAB. III	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	9
	3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	9
	3.2. Hambatan dan Kendala	19
BAB. IV	Kebijakan Akuntansi	20
	4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	20
	4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	20
	4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	21
	4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	25
BAB. V	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	31
	5.1. Laporan Realisasi Anggaran	31
	5.2. Neraca	34
	5.3. Laporan Operasional	45
	5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	51
BAB. VI	Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan	54
BAB. VII	Penutup	56

LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun segenap komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek Keuangan Daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Aspek pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada semester pertama tahun anggaran 2025 telah mengacu ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah tersebut, terutama dalam pelaksanaan dan pelaporan APBD Tahun Anggaran 2025 tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan tersebut maka seluruh SKPD sudah menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggarannya masing-masing.

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- b. Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas;
- c. Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan yang meliputi realisasi anggaran, neraca, arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya;
- h. Untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran atas pelaksanaan APBD Tahun 2025 adalah :

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); (dicabut :PP No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Permendagri No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I	Pendahuluan
1.1.	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2.	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
1.3.	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
2.1.	Ekonomi makro
2.2.	Kebijakan keuangan
2.3.	Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
3.1.	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 5.1. Pos – Pos Belanja LRA
- 5.2. Pos – Pos Neraca
- 5.3. Pos – Pos Laporan Operasional (LO)
- 5.4. Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB. II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1.

EKONOMI MAKRO

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 bahwa perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan Daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN, dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

2.2.

KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025 dijelaskan keuangannya mencakup unsur Belanja yang terdiri dari Belanja Langsung, yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa.

Belanja tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran pada Tahun Anggaran 2025.

2.3.

INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Adapun Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian termasuk dalam urusan wajib pemerintahan umum.

Program, kegiatan dan sub kegiatan urusan wajib pemerintahan umum yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 yaitu sebagai berikut:

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Indikator Kinerja Keluaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu
Peyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keungan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik
Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
Adminsitrase Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima perangkat daerah
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaaan sistem informasi kepegawaian
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakn
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Uursan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipeliharakan/direhabilitasi
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE
Pengelolaan E-government di ingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase aplikasi e-government yang terintegrasi
Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi
Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali
Koordinasi penyusunan dan/atau reuiu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1. Persentase tata kelola layanan informasi publik 2. Persentase tata kelola komunikasi publik 3. Persentase publik data statistik sektoral
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase ketersediaan konten yang dipublikasikan 2. Persentase pengelolaan media massa dan lainnya
Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media

Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase publikasi data statistik sektoral
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral yang dipublikasikan
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah Dilengkapi Metadata
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMAN INFORMASI	Persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pengamanan informasi pemerintah daerah
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prosedur komunikasi sandi antar perangkat daerah yang disusun
Operaisionalisasi Jaring Komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi

Tabel 2.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

BAB. III

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1.1. Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan

Program Belanja Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 4.161.914.563,00 terealisasi sampai 31 Desember 2025 sebesar Rp. 3.471.623.570,00. Hasil pelaksanaan Program Belanja Daerah tersebut adalah berkurangnya kinerja yang dicapai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Struktur Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program, kegiatan dan sub kegiatan selama pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan tersebut diambil dari tabel pengukuran kinerja kegiatan dengan pengelompokan berdasar pada urusan wajib dan pilihan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas.

Adapun uraian kinerja program dan kegiatan disajikan dalam lampiran laporan keuangan ini sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran yaitu Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan, sebagai berikut:

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
	Belanja Daerah	4.161.914.563	3.471.623.570	690.290.993	83,41
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.247.591.230	3.081.630.095	165.961.135	94,89
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah/Kota	10.200.000	10.200.000	-	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.200.000	10.200.000	-	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.255.484.965	2.146.005.543	109.479.422	95,15
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	2.245.284.965	2.135.805.543	109.479.42	95,12
	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujia/Verifikasi Keuangan SKPD	10.200.000	10.200.000	-	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.200.000	10.200.000	-	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.050.000	12.750.000	-	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.400.000	8.400.000	-	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	8.400.000	8.400.000	-	100

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.576.680	88.885.300	691.380	99,23
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.635.000	6.626.000	9.000	99,86
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.001.002	8.000.000	1.002	99,99
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	808.078	800.000	8.078	99,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.974.800	2.950.000	24.800	99,17
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.600.000	15.600.000	-	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.557.800	54.909.300	648.500	98,83
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	158.549.000	132.500.000	26.049.000	83,57
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.549.000	2.500.000	26.049.000	8,76
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.000.000	130.000.000	-	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	568.733.195	544.406.552	24.326.643	95,72
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	-	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	361.903.195	348.128.552	13.774.643	96,19
	Penyediaan Jasa Pelayan Umum Daerah	204.830.000	194.278.000	10.552.000	94,85
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	146.447.390	141.032.700	5.414.690	96,30
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.268.600	65.842.300	1.426.300	97,88
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.473.600	12.545.400	3.928.200	76,15
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.560.000	3.480.000	80.000	97,75
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.955.190	49.895.000	60.190	99,88
II	Program Informasi dan Komunikasi Publik	356.745.360	238.321.300	118.424.060	66,80
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	356.745.360	238.321.300	118.424.060	66,80
	Relasi Media	246.062.014	146.500.950	99.561.064	59,54
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	85.640.000	67.994.000	17.646.000	79,40
	Pelayanan Informasi Publik	25.043.350	23.826.350	1.217.000	95,14
III	Program Aplikasi Informatika	521.627.969	118.539.563	403.088.406	22,72
	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	521.627.969	118.539.563	403.088.406	22,72
	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	7.070.350	5.503.000	1.567.350	77,83
	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	39.167.500	39.167.500	-	100
	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	5.286.100	4.200.000	1.086.100	79,45

	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	420.092.019	61.582.563	358.509.456	14,66
	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	41.612.000	8.086.500	33.525.500	19,43
	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	8.400.000	-	-	0
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	17.134.000	17.006.000	128.000	99,25
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	17.134.000	17.006.000	128.000	99,25
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	17.134.000	17.006.000	128.000	99,25
V	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	18.816.000	16.126.612	2.689.388	85,71
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.752.000	5.050.000	2.689.388	65,14
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.752.000	5.050.000	2.689.388	65,14
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	8.400.000	8.400.000	-	100
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.400.000	8.400.000	-	100

Tabel 3.1
Rincian Belanja Langsung
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk Tahun 2025 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.247.591.230,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 Sebesar Rp. 3.081.630.095,00 atau 94,89%, sisa pagu anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 165.961.135,00.

Adapun rincian Kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 10.200.000,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 10.200.000,00 dengan persentase 100%;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.255.484.965,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.146.005.543,00 dengan persentase 95,15%;

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 10.200.000,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 10.200.000,00 dengan persentase 100%;
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 8.400.000,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 8.400.000,00 dengan persentase 100%;
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 89.576.680,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 88.885.300,00 dengan persentase 99,23%;
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 158.549.000,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 132.500.000,00 dengan persentase 83,57%;
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 568.733.195,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 544.406.552,00 dengan persentase 95,72%;
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 146.447.390,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 141.032.700,00 dengan persentase 96,30%.

b. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Anggaran untuk Tahun 2025 Program Informasi dan Komunikasi Publik sebesar Rp. 356.745.360,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 238.321.300,00 atau 66,80%, sisa pagu anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 118.424.060,00, dengan satu Kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

c. Program Aplikasi Informatika

Anggaran untuk Tahun 2025 Program Aplikasi Informatika sebesar Rp. 521.627.969,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 118.539.563,00 atau sebesar 22,72%, sisa pagu anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 403.088.406,00, dengan satu kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota .

d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Anggaran untuk Tahun 2025 Program Penyelenggara Statistik dan Sektoral sebesar Rp. 17.134.000,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 17.006.000,00 atau sebesar 99,25%, sisa pagu anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 128.000,00, dengan satu Kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

e. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Anggaran untuk Tahun 2025 Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar Rp. 18.816.000,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 16.126.612,00 atau sebesar 85,71%, sisa Pagu Anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 2.689.388,00.

Adapun rincian Kegiatan dari Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 7.752.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 5.050.000,00 atau sebesar 65,14% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.689.388,00;
2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 8.400.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 11.800.000,00 atau sebesar 44,53% dengan sisa anggaran sebesar 2.702.000,00.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Antar Periode

3.1.2.1 Belanja Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumla anggaran	Realisasi	%
5	BELANJA DAERAH	4.161.914.563,00	3.471.623.570,00	83,41
5.1	BELANJA OPERASI	4.128.965.563,00	3.465.012.958,00	83,91
5.1.01	Belanja Pegawai	2.211.084.965,00	2.124.405.543,00	96,07
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.553.393.583,00	1.467.856.825,00	94,49
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.148.467.421,00	1.096.168.021,00	95,44
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.056.467.421,00	1.004.197.621,00	95,05
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	92.000.000,00	91.970.400,00	99,96
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	111.456.550,00	102.480.290,00	91,94
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	101.315.550,00	94.922.410,00	93,68
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	10.141.000,00	7.557.880,00	74,52
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	82.980.000,00	73.750.000,00	88,87
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	82.980.000,00	73.750.000,00	88,87
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	48.480.000,00	41.400.000,00	85,39
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	48.480.000,00	41.400.000,00	85,39
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	31.930.000,00	30.265.000,00	94,78
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	27.355.000,00	25.690.000,00	93,91

5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.575.000,00	4.575.000,00	100,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	64.533.720,00	61.412.160,00	95,16
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	58.083.720,00	55.473.720,00	95,50
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.450.000,00	5.938.440,00	92,06
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.366.709,00	8.279.084,00	98,95
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.366.709,00	8.279.084,00	98,95
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.005,00	13.021,00	92,97
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.005,00	10.584,00	96,17
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.000,00	2.437,00	81,23
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	47.974.949,00	45.434.031,00	94,70
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	43.674.949,00	41.257.091,00	94,46
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.300.000,00	4.176.940,00	97,13
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.349.771,00	2.163.772,00	92,08
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.049.771,00	1.943.038,00	94,79
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	300.000,00	220.734,00	73,57
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.840.458,00	6.491.446,00	94,89
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.140.458,00	5.829.262,00	94,93
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	700.000,00	662.184,00	94,59
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	657.691.382,00	656.548.718,00	99,82
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	393.960.000,00	393.936.000,00	99,99
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	393.960.000,00	393.936.000,00	99,99
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	262.381.382,00	262.162.718,00	99,91
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	262.381.382,00	262.162.718,00	99,91
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan	1.350.000,00	450.000,00	33,33

	Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.350.000,00	450.000,00	33,33
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.917.880.598,00	1.340.607.415,00	69,90
5.1.02.01	Belanja Barang	181.758.770,00	152.756.500,00	84,04
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	179.758.770,00	152.756.500,00	84,97
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	29.375.190,00	29.315.000,00	99,79
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	65.982.200,00	62.300.000,00	94,41
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.897.002,00	8.896.000,00	99,98
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.808.300,00	3.584.500,00	94,12
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.635.000,00	6.626.000,00	99,86
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.008.078,00	1.569.000,00	78,13
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.273.000,00	21.738.000,00	49,09
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.980.000,00	2.928.000,00	98,25
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	2.000.000,00	0,00	0,00

	Kantor-Alat Kantor Lainnya			
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.534.183.195,00	1.010.101.252,00	65,83
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.376.183.195,00	878.101.252,00	63,80
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	37.000.000,00	29.800.000,00	80,54
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	241.350.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	20.580.000,00	20.580.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	51.000.000,00	51.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	40.600.000,00	33.600.000,00	82,75
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	249.850.000,00	246.350.000,00	98,59
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	94.800.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	180.000.000,00	84.000.000,00	46,66
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	110.863.195,00	107.422.151,00	96,89
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	246.740.000,00	234.056.401,00	94,85
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	14.000.000,00	7.950.000,00	56,78
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.200.000,00	2.742.700,00	65,30
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	34.200.000,00	11.400.000,00	33,33
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.800.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	133.000.000,00	132.000.000,00	99,24
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000,00	2.000.000,00	66,66

5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	25.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	25.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	36.310.000,00	29.095.000,00	80,12
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36.310.000,00	29.095.000,00	80,12
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	13.560.000,00	13.345.000,00	98,41
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13.750.000,00	6.750.000,00	49,09
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	165.628.633,00	148.654.663,00	89,75
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	165.628.633,00	148.654.663,00	89,75
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	133.108.633,00	124.389.663,00	93,44
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.520.000,00	6.265.000,00	43,14
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	4.128.965.563,00	3.465.012.958,00	83,91
5.2	BELANJA MODAL	32.949.000,00	6.610.612,00	20,06
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.949.000,00	6.610.612,00	20,06
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00

5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	16.149.000,00	0,00	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	16.149.000,00	0,00	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	16.149.000,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	16.800.000,00	6.610.612,00	39,34
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	9.900.000,00	0,00	0,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	9.900.000,00	0,00	0,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.900.000,00	6.610.612,00	95,80
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6.900.000,00	6.610.612,00	95,80
	JUMLAH BELANJA MODAL	32.949.000,00	6.610.612,00	20,06
	JUMLAH BELANJA	4.161.914.563,00	3.471.623.570,00	83,41
	SURPLUS/DEFISIT	(4.161.914.563,00)	(3.471.623.570,00)	83,41

Tabel 3.1
Rincian Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

3.1.2.3 Pembiayaan

Pembiayaan khusus bagi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian tidak berkompeten dalam hal Pembiayaan.

3.1.3. Rasio pos-pos Belanja Daerah

3.1.3.1 Rasio Belanja

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
BELANJA DAERAH				
Belanja Operasi	4.128.965.563,00	3.465.012.958,00	83,91	3.689.566.895,00
Belanja Modal	32.949.000,00	6.610.612,00	20,06	330.628.000,00
JUMLAH	4.161.914.563,00	3.471.623.570,00	83,41	4.020.194.895,00

Tabel 3.2
Rincian Rasio Belanja
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Hal yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian realisasi anggaran belanja daerah Dinas Komunikasi, Informatika , Statistik dan Persandian yang tidak optimal diantaranya:

1. Adanya efesiensi anggaran pada beberapa kegiatan;
2. Realisasi belanja menyesuaikan dengan kebutuhan pada beberapa kegiatan;
3. Pembatasan pencairan belanja kegiatan yang bukan prioritas;
4. Rencana *cash flow* yang disusun dari awal tahun anggaran belum berjalan dengan baik selama tahun anggaran;
5. Terbatasnya sumber daya manusia yang ahli dan berpengalaman;

BAB. IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Struktur dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran sudah mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Bupati sebagai Kepala Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundangan wajib menyampaikan laporan keuangan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Permendagri Nomor 21 tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tersebut bahwa pertanggungjawaban Bupati sebagai Kepala Daerah adalah berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah basis akrual penuh sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Dimana untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih masih menganut basis kas sedangkan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban-LO, Surplus/defisit-LO, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas:

- (a) **Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran**, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah;
- (b) **Basis akrual untuk Neraca**, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.;
- (c) **Basis akrual untuk Laporan Operasional**, berarti bahwa pendapatan, belanja, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
- (d) **Asas Bruto**, berarti pengakuan serta pencatatannya tidak diperkenankan secara netto, penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Pangandaran menganut Substansi mengungguli bentuk formalnya (*substance over form*);
- 2) Asas yang digunakan adalah akrual yang dimodifikasi (*modified accrual basis*) / kas yang dimodifikasi (*modified cash basis*) dan basis akrual penuh (*accrual basis*);
- 3) Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca Kabupaten Pangandaran adalah tahun anggaran (1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024);
- 4) Aktiva adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dalam satuan uang. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan dan harta peninggalan sejarah seperti candi;
- 5) Rekening yang digunakan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah;
- 6) Kas:
 - Pencatatan Kas menggunakan asas dasar kas;
 - Kas di bendahara dinyatakan dalam rupiah. Jika terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversikan berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi kedalam rupiah menggunakan kurs pada tanggal neraca;
 - Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil Kas Opname di masing-masing bendahara.
- 7) Piutang:
 - Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi;
 - Piutang adalah transaksi yang terjadi antara Pemda dengan pihak ketiga, dapat berupa penjualan barang, kewajiban kepada Pemda yang belum dilunasi, seperti pajak/retribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan;
 - Piutang dinilai sebesar nilai nominal;
 - Pengakuan Piutang Pajak/Retribusi dicatat atas dasar adanya ketetapan pajak/retribusi yang telah diterbitkan.
- 8) Persediaan:
 - Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :
 - Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
 - Jenis-jenis persediaan :
 - Persediaan Habis Pakai, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK;
 - Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misal *file box*;
 - Persediaan Bekas Pakai adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat digunakan;
 - Persediaan untuk dijual atau diserahkan misal aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit, benih ikan dan lainn sebagainya.
- 9) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam BUMN/D atau lembaga keuangan negara dicatat sebesar jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal tersebut baik di dalam atau di luar negeri serta pada lembaga-lembaga keuangan dimana pemerintah daerah memiliki kepentingan yang berdasarkan perjanjiannya dinyatakan sebagai penyertaan modal.
- 10) Aset Tetap
- Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan/atau dari sitaan atau rampasan.
- Kebijakan penilaian aset tetap telah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan:
- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan;
 - Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam

membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;

- Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap tersebut;
- Kebijakan Penyusutan Aset Tetap telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran bahwa penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
- Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan aset tetap disajikan dalam laporan operasional;
- Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, maka penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian;
- Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*).

11) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan baru dapat dicatat sebagai aset daerah pada saat biaya telah dikeluarkan. Konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila biaya perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan dinilai berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan atas pekerjaan tersebut.

12) Dana Bergulir

Dana Bergulir adalah program berupa bantuan pinjaman penyaluran dana kepada pihak ketiga sesuai dengan program pemda. Pengelolaan dana tersebut diserahkan kepada Tim Teknis/Bank Jabar Cabang Pangandaran. Jumlah yang dicatat di neraca adalah sebesar dana yang telah diserahkan dari Pemda ke Tim Teknis/Bank Jabar.

13) Kewajiban Jangka Pendek

Merupakan utang lancar yang harus dibayar kembali atau akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca.

Dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi terdiri dari:

- Bagian Lancar (BL) Utang kepada Pemerintah Pusat;

Merupakan Bagian Utang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat, yang dipindahkan ke Utang Jangka Pendek karena akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca;

➤ Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Merupakan utang jangka pendek kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam periode akuntansi.

➤ Utang Bunga, Denda, dan *Commitment Fee*:

- Utang Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemda kepada *Lender* melalui DP3 karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana pembayarannya telah jatuh tempo;
- Denda adalah kewajiban yang timbul karena Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu secara tepat waktu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak;
- *Commitment Fee* adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pemda sebesar prosentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum/tidak ditarik sampai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

14) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.

Kewajiban jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) di konversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah BI) pada tanggal transaksi:

➤ Utang kepada Pemerintah

Utang jangka panjang kepada pemerintah pusat, untuk tenggang waktu lebih dari satu periode akuntansi.

➤ Utang Bunga Jangka Panjang

Utang Bunga Jangka Panjang merupakan utang atas bunga pinjaman jangka panjang yang pembayaran bunganya belum jatuh tempo.

15) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah.

16) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir;

17) Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang

tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya;

- 18) Laporan Arus Kas yang selanjutnya disebut LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan;
- 19) Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/koreksi kesalahan dan ekuitas akhir;
- 20) Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CALK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Anggaran

- 1) Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran/penilaian;
- 2) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diukur dalam satuan mata uang rupiah dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode;
- 3) Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- 4) Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, serta pada saat anggaran di alokasikan.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

- 1) Kebijakan akuntansi pendapatan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pendapatan;
- 2) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Pangandaran, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

- 3) Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban. Sumber Pendapatan dirinci berdasarkan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- 4) Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah;
- 5) Akuntansi dan pembukuan pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya;
- 6) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode pendapatan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berkenaan;
- 7) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- 8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut;
- 9) Pendapatan diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing, maka harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadi pendapatan.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

- 1) Kebijakan akuntansi belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran / penilaian dan pengungkapan belanja;
- 2) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran atau sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi;
- 3) Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat pertanggungjawaban. Penggunaan belanja dirinci berdasarkan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- 4) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah, yang menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan;
- 5) Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan;

- 6) Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan;
- 7) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah;
- 8) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah;
- 9) Belanja barang dan jasa, serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak kepemilikannya telah berpindah;
- 10) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja), yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancar (menambah pendapatan lainnya);
- 11) Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas. Belanja yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya belanja.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- 1) Kebijakan akuntansi pembiayaan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan meliputi definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pembiayaan;
- 2) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada satu periode akuntansi;
- 3) Sumber pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pangandaran terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;
- 4) Pembiayaan diakui selama periode berjalan dan akhir periode. Dalam periode berjalan, pembiayaan diakui pada saat kas diterima atau pada saat kas dikeluarkan. Pada akhir periode, pengakuan pembiayaan berdasarkan pada jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto;
- 5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran;
- 6) Pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya pembiayaan.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Aset

- 1) Kebijakan akuntansi aset bertujuan mengatur perlakuan akuntansi aset meliputi, definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan aset;
- 2) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Dalam pengertian ini yang dimaksud aset Pemerintah Kabupaten Pangandaran tidak mencakup hutan alam, kekayaan dalam laut, maupun kandungan tambang yang belum diolah oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- 3) Aset disini mencakup juga aset-aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Pangandaran namun belum didukung dengan bukti kepemilikan formal yang sah, termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tujuannya untuk menjaga kelengkapan, keamanan, dan kelestarian aset, agar semua aset terdaftar dan terawasi;
- 4) Aset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, nilai perolehan ataupun nilai wajar tidak harus diungkapkan, namun biaya rekonstruksi, pemeliharaan harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran;
- 5) Suatu aset dapat diakui dan dicatat dalam akuntansi apabila aset tersebut mempunyai manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 6) Semua aset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya dengan satuan uang rupiah, jika terdapat aset yang diperoleh dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia;
- 7) Untuk pertanggungjawaban, aset dinilai dengan menggunakan biaya perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan penaksiran atau nilai wajar atas biaya perolehan aset yang bersangkutan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 8) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau suatu konstruksi mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat siap untuk dipergunakan;
- 9) Aset tidak dicatat dan tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran setelah periode akuntansi berjalan;
- 10) Aset diakui pada saat timbulnya, diterimakan atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah;

- 11) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Pengakuan aset dalam akuntansi terjadi bersamaan dengan perolehan aset yang bersangkutan;
- 12) Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah :

- Pendapatan-LO diakui pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah;
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Beban - LO

Beban-LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban :

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa;
- Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah;
- Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi;
- Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban bunga, beban subsidi, beban bantuan sosial, beban transfer, dan beban tak terduga;
- Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Surplus/Defisit -LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercermin pada pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan:

- Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam mutasi penambahan atau pengurangan saldo anggaran lebih dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya;
- Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan Realisasi Anggran, dan Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.4.10. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas memberikan informasi tentang informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya yang tercermin pada ekuitas awal, surplus/defisit laporan operasional, koreksi-koreksi yang menambah/ mengurangi ekuitas, dan saldo ekuitas akhir dari suatu entitas pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas yang tercerminkan dalam ekuitas awal, surplus/defisit laporan operasional, koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, dan saldo ekuitas akhir dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Ekuitas mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB. V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. POS-POS BELANJA- LRA

5.1.1 BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Realisasi Belanja Daerah per 31 Desember Tahun 2025 sebesar Rp. 3.471.623.570,00 atau mencapai 83,41 % dari target anggaran sebesar Rp. 4.161.914.563,00 atau bertambah jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tahun 2024 sebesar Rp. 4.020.194.895,00. Belanja Daerah terdiri dari beberapa jenis belanja dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Operasi	4.128.965.563	3.465.012.958	83,91	3.689.566.895
Belanja Modal	32.949.000	6.610.612	20,06	330.628.000
Jumlah	4.161.914.563	3.471.623.570	83,41	4.020.194.895

Tabel 5.1
Pos LRA Belanja Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dari 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Bulan Desember 2025 adalah sebesar Rp. 3.465.012.958,00 atau 83,91% dari anggaran sebesar Rp. 4.128.965.563,00, sedangkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 3.689.566.895,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Pegawai	2.211.084.965	2.124.405.543	96,07	2.485.006.926
Belanja Barang dan Jasa	1.917.880.598	1.340.607.415	69,90	1.204.559.969
Jumlah	4.128.965.563	3.465.012.958	83,91	3.689.566.895

Tabel 5.2
Pos LRA Belanja Operasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 2.124.405.543,00 atau 96,07% dari anggaran sebesar Rp. 2.211.084.965 sedangkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 2.485.006.926,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.553.393.583	1.467.856.825	94,49	1.443.485.544
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	657.691.382	656.548.718	99,82	933.071.382

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.350.000	450.000	33,33	108.450.000
Jumlah	2.211.084.965	2.124.405.543	96,07	2.485.006.926

Tabel 5.3
Pos LRA Belanja Pegawai
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dari 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 1.340.607.415,00 atau 69,90% dari anggaran sebesar Rp. 1.917.880.598 sedangkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.204.559.969,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Barang	181.758.770	152.756.500	84,04	112.645.210
Belanja Jasa	1.534.183.195	1.010.101.252	65,83	902.557.369
Belanja Pemeliharaan	36.310.000	29.095.000	80,12	72.495.200
Belanja Perjalanan Dinas	165.628.633	148.654.663	89,75	116.862.190
Jumlah	1.917.880.598	1.340.607.415	69,90	1.204.559.969

Tabel 5.4
Pos LRA Belanja Barang dan Jasa
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Barang

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 152.756.500,00 atau 84,04% dari anggaran sebesar Rp. 181.758.770,00 yang merupakan belanja barang pakai habis. Sedangkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 112.645.210,00.

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Barang Pakai Habis	179.758.770	152.756.500	84,97	112.645.210
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	29.375.190	29.315.000	99,79	-
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	65.982.200	62.300.000	94,41	49.174.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.897.002	8.896.000	99,98	26.790.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.808.300	3.584.500	94,12	9.283.510
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000	2.000.000	100	4.500.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.635.000	6.626.000	99,86	3.378.500

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.008.078	1.569.000	78,13	2.853.200
Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.800.000	1.800.000	100	360.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.273.000	21.738.000	49,09	14.534.000
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.980.000	2.928.000	98,25	1.772.000
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	12.000.000	12.000.000	100	-
Jumlah	179.758.770	152.756.500	84,97	112.645.210

Tabel 5.5
Pos LRA Belanja Barang Pakai Habis
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

2. Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 1.010.101.252,00 atau 65,83% dari anggaran sebesar Rp. 1.534.183.195, sedangkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 902.557.369,00. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Jasa Kantor	1.376.183.195	878.101.252	63,80	772.557.369
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	25.000.000	0	0	0
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	133.000.000,00	132.000.000	99,24	130.000.000
Jumlah	1.534.183.195	1.010.101.252	65,83	902.557.369

Tabel 5.6
Pos LRA Belanja Jasa
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

3. Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 29.095.000,00 atau 83,35% dari anggaran sebesar Rp. 36.310.00,00 yang merupakan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, sedangkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 72.495.200,00. Rincian Belanja Pemeliharaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36.310.000,00	29.095.000,00	80,12	65.595.200,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	6.900.000,00
Jumlah	36.310.000,00	29.095.000,00	80,12 %	72.495.200,00

Tabel 5.7
Pos LRA Belanja Barang Pemeliharaan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

4. Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 148.654.663,00 atau 89,75% dari anggaran sebesar Rp. 165.628.633,00, sedangkan realisasi anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp. 116.862.190,00. Rincian Belanja Perjalanan Dinas dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	165.628.633	148.654.663	89,75	116.862.190
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa	133.108.633	124.389.663	93,44	115.542.190
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.520.000	6.265.000	43,14	1.320.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	18.000.000	18.000.000	100	-
Jumlah	165.628.633	148.654.663	89,75	116.862.190

Tabel 5.8
Pos LRA Belanja Perjalanan Dinas
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

5.1.2.2 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 6.610.612,00,00 atau 20,06% dari anggaran sebesar Rp. 32.949.000,00, sedangkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 330.628.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.949.000	6.610.612	20,06	330.628.000
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-	11.800.000
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	-	-	137.658.300
Belanja Modal Komputer	-	-	-	181.169.700-

Tabel 5.9
Pos LRA Belanja Modal
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

5. 2. NERACA

Neraca Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menyajikan informasi mengenai Posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2025. Neraca Akhir Tahun Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian per 31 Desember 2025 ditutup dengan Jumlah Aset sebesar Rp 2.092.196.183,03 atau naik dibandingkan dengan posisi Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.826.957.642,03. Nilai Aset sebesar Rp. 2.092.196.183,03 tersebut, terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 18.121.333,33, Aset Tetap sebesar Rp. 2.060.201.321,70 dan Aset Lainnya sebesar Rp. 13.873.528,00.

5.2.1 ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 2.092.196.183,03 mengalami kenaikan dari saldo Aset tahun sebelumnya sebesar Rp 1.826.957.642,03.

ASET		
URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Aset Lancar	18.121.333,33	28.036.833,33
Aset Tetap	2.060.201.321,70	1.785.047.280,70
Aset Lainnya	13.873.528,00	13.873.528,00
JUMLAH	2.092.196.183,03	1.826.957.642,03

Tabel 5.10
Pos Neraca Aset
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

5.2.1.1 ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 18.121.333,33 mengalami penurunan dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp. 28.036.833,33. Aset Lancar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 terdiri atas Piutang Retribusi Daerah, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

ASET LANCAR		
URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Piutang Retribusi Daerah	12.384.412,40	12.384.412,40
Penyisihan Piutang	(12.384.412,40)	(12.384.412,40)
Beban Dibayar Dimuka	10.833.333,33	10.833.333,33
Persediaan	7.288.000,00	17.203.500,00
JUMLAH	18.121.333,33	28.036.833,33

Tabel 5.11
Pos Neraca Aset Lancar
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

5.2.1.1.1 Piutang Retribusi Daerah

Akun piutang retribusi daerah menggambarkan hak pemerintah daerah dari pendapatan daerah yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum diterima pendapatannya. Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 12.384.412,40 sama dengan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp. 12.384.412,40. Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 terdiri dari jenis Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan rincian sebagai berikut:

PIUTANG RETRIBUSI DAERAH		
URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	12.384.412,40	12.384.412,40
JUMLAH	12.384.412,40	12.384.412,40

Tabel 5.12
Pos Neraca Piutang Retribusi Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

5.2.1.1.2 Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. ((12.384.412,40) sama dengan saldo tahun sebelumnya Rp. ((12.384.412,40). Saldo penyisihan piutang terdiri dari Penyisihan Piutang Retribusi dengan rincian sebagai berikut:

PENYISIHAN PIUTANG		
URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Penyisihan Piutang Retribusi	(12.384.412,40)	(12.384.412,40)
JUMLAH	(12.384.412,40)	(12.384.412,40)

Tabel 5.13
Pos Neraca Penyisihan Piutang
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

5.2.1.1.3 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah pengeluaran SKPD/Pemerintah Daerah yang telah dibayarkan dari kas daerah dan membebani anggaran namun manfaat atas pengeluaran tersebut belum diterima.

Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik da Persandian berupa pembayaran sewa yang telah dibayar pada tahun 2024, namun sampai dengan 31 Desember 2025 belum diterima manfaat atas jasanya secara penuh.

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 10.833.333,33 sama dengan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp. 10.833.333,33 dengan rincian sebagai berikut:

BEBAN DIBAYAR DIMUKA		
URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Sewa Gedung Kantor	10.833.333,33	10.833.333,33
JUMLAH	10.833.333,33	10.833.333,33

Tabel 5.14
Pos Neraca Beban Dibayar Dimuka
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

5.2.1.1.4 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD/Pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo persediaan merupakan saldo hasil pemeriksaan fisik persediaan (stock opname) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 7.288.000,00 dan Rp. 17.203.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

PERSEDIAAN		
URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Alat Tulis Kantor	4.182.000,00	10.222.000,00
Bahan Cetak	2.455.000,00	4.135.000,00
Benda Pos	420.000,00	1.350.000,00
Alat Listrik	231.000,00	904.500,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	592.000,00
JUMLAH	7.288.000,00	17.203.500,00

Tabel 5.15
Pos Neraca Persediaan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

Saldo persediaan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 9.915.500.

5.2.1.2 ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk fasilitas umum/sosial.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 2.060.201.321,70 dan Rp. 1.785.047.280,70 yang terdiri atas Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutan serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. Dari keenam jenis aset tetap tersebut, terdapat 5 jenis aset tetap yang disusutkan yaitu Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Gedung dan Bangunan, Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutan. Metode penyusutan yang digunakan yaitu metode garis lurus atau nilai penyusutan diberlakukan sama setiap tahun sampai

masa manfaat aset tersebut habis. Berikut adalah rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024.

ASET TETAP		
URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Peralatan dan Mesin	6.664.708.517,70	6.662.208.517,70
Gedung dan Bangunan	1.892.091.000,00	1.133.797.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	189.228.600,00	189.228.600,00
Aset Tetap Lainnya	117.025.000,00	117.025.000,00
Akumulasi Penyusutan	(6.802.851.796,00)	(6.317.211.837,00)
JUMLAH	2.060.201.321,70	1.785.047.280,70

Tabel 5.16
Pos Neraca Aset Tetap
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

Terdapat kenaikan nilai Aset Tetap sebesar Rp. 275.154.041,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp 1.785.047.280,70. Penyebab penurunan Aset Tetap tersebut disebabkan adanya mutasi tambah dan mutasi kurang Aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	SALDO AWAL PER 31 DESEMBER 2024	MUTASI		SALDO AKHIR PER 30 DESEMBER 2025 (UN-AUDITED)
		PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
Peralatan dan Mesin	6.662.208.517,70	6.610.612,00	385.240.490,00	6.664.708.517,70
Gedung dan Bangunan	1.133.797.000	758.294.000,00	-	1.892.091.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	189.228.600	-	-	189.228.600
Aset Tetap Lainnya	117.025.000	-	-	117.025.000
Akumulasi Penyusutan	(6.317.211.837,00)	(485.639.959,00)	-	(6.802.851.796,00)
Jumlah	1.785.047.280,70	1.250.544.571	385.240.490,00	2.060.201.321,7

Tabel 5.17
Pos Neraca Rincian Mutasi Aset Tetap
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

5.2.1.2.1 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 6.664.708.517,70 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.500.000,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp. . 6.662.208.517,70.

URAIAN	SALDO AWAL PER 31 DESEMBER 2024	MUTASI		SALDO AKHIR PER 30 DESEMBER 2025 (UN-AUDITED)
		PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
Alat Angkutan	561.407.317,70	-	-	561.407.317,70
Alat Kantor dan Rumah Tangga	791.728.259,00	-	-	791.728.259,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.697.268.745,00	-	-	2.697.268.745,00
Alat Laboratorium	275.484.918,00	-	-	275.484.918,00
Komputer	2.338.819.278,00	2.500.000	-	2.336.319.278,00
Jumlah	6.662.208.517,70	2.500.000	-	6.664.708.517,70

Tabel 5.18
Pos Neraca Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

Penjelasan penambahan dan pengurangan saldo Peralatan dan Mesin Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo Peralatan dan Mesin Tahun 2024		Rp	Nilai
Penambahan			
1	Peralatan Komputer Lainnya	Rp	2.500.000,00
	Jumlah Penambahan	Rp	2.500.000,00

Tabel 5.19
Pos Neraca Rincian Penambahan Saldo Peralatan dan Mesin
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

5.2.1.2.2 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.892.091.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.133.797.000,00 adanya penambahan aset bangunan gedung kantor sebesar 758.294.000, 00.

5.2.1.2.3 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 189.228.600,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 189.228.600,00, tidak ada penambahan atau pengurangan aset.

5.2.1.2.4 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 117.025.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 117.025.000,00 tidak ada penambahan atau pengurangan aset.

5.2.1.2.5 Akumulasi Penyusutan

Saldo Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaatnya. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas aset tersebut perlu disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.

Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Perhitungan Penyusutan berdasarkan pendekatan bulanan, dengan Laporan Penyusutan secara Semesteran.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. (6.802.851.796,00) yang diterapkan pada 3 jenis aset tetap yaitu Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut:

Penyusutan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Peralatan dan Mesin	(6.414.188.544,00)	(6.140.136.397)	(274.052.147)
Gedung dan Bangunan	(349.366.894,00)	(144.086.702)	(205.280.192)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(39.296.358,00)	(32.988.738)	(6.307.620)
Jumlah	(6.802.851.796,00)	(6.317.211.837)	(485.639.959)

Tabel 5.20
Pos Neraca Rincian Akumulasi Penyusutan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

5.2.1.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya termasuk dalam kategori Aset Non Lancar lainnya, termasuk didalamnya aset tak berwujud, asset lain-lain dan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 13.873.528,00 tidak adanya penambahan ataupun penurunan dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp. 13.873.528,00 dengan rincian sebagai berikut:

ASET LAINNYA			
URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	Kenaikan/Penurunan
Aset Tidak Berwujud	758.851.426,00	758.851.426,00	-
Aset Lain-lain	373.440.490,00	373.440.490,00	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(758.851.426,00)	(758.851.426,00)	-
JUMLAH	13.873.528,00	13.873.528,00	-

Tabel 5.21
Pos Neraca Rincian Aset Lainnya
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

5.2.1.3.1 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual, meliputi:

1. Software computer;
2. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 758.851.426,00 sedangkan tahun sebelumnya Rp. 758.851.426,00, tidak adanya penambahan maupun pengurangan saldo asset tidak berwujud.

5.2.1.3.2 Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 373.440.490,00 sama dengan saldo tahun sebelumnya.

ASET LAIN-LAIN			
URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	Kenaikan/Penurunan
Alat Ukur Universal	6.050.000,00	-	6.050.000,00
Alat Kantor Lainnya	7.270.000,00	-	7.270.000,00
Mebel	12.078.156,00	-	12.078.156,00
Kursi Kerja Pejabat	5.891.756,00	-	5.891.756,00
Peralatan Studio Audio	72.017.646,00	-	72.017.646,00
Alat Komunikasi Telephone	20.186.500,00	-	20.186.500,00
Peralatan Pemancar VHF/FM	3.850.000,00	-	3.850.000,00
Switcher Antena	28.490.000,00	-	28.490.000,00
Peralatan Umum	14.300.000,00	-	14.300.000,00
Komputer Jaringan	66.393.548,00	-	66.393.548,00
Personal Computer	74.141.592,00	-	74.141.592,00
Peralatan Mini Computer	1.620.000,00	-	1.620.000,00
Peralatan Personal Computer	9.921.292,00	-	9.921.292,00
Peralatan Jaringan	51.230.000,00	-	51.230.000,00
JUMLAH	373.440.490	-	373.440.490

Tabel 5.22
Pos Neraca Rincian Amortisasi Aset Lain-Lain
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

5.2.1.3.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah proses di mana pembelian aset tak berwujud non-fisik dibebankan secara bertahap sesuai asumsi masa manfaatnya.

Saldo Akumualasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp. (758.851.426,00) sama dengan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp. (758.851.426,00) dengan rincian sebagai berikut:

AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD			
URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	Kenaikan/Penurunan
Software	642.816.426	642.816.426	-

Kajian	116.035.000	116.035.000	-
JUMLAH	758.851.426	758.851.426	-

Tabel 5.23
Pos Neraca Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

5.2.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 11.536.480,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 422.247.04,80 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp. 433.129.479,20. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan Diterima Dimuka	644.494,00	317.291,20	327.202,80
Utang Belanja	10.891.986,00	432.812.188,20	421.920.202,00
JUMLAH	11.536.480,00	433.129.479,20	422.247.404,80

Tabel 5.24
Pos Neraca Kewajiban Jangka Pendek
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

5.2.2.1.1 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan pajak/retribusi/pendapatan yang sah lainnya yang sudah diterima di rekening kas daerah tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga atau adanya kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga tetapi belum dikembalikan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 644.494,00 yang merupakan pendapatan retribusi pengendalian Menara telekomunikasi atas nama PT. IBS yang kelebihan bayar pada tahun 2022, dengan kronologi kelebihan bayar sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020, PT. Inti Bangun Sejahtera (IBS) menerima tagihan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tahun 2020 sebesar Rp21.565.560,00 (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) dan telah melakukan pembayaran

- pada tanggal 03 Desember 2020 sebesar Rp21.996.874,00 (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah). Dari pembayaran tersebut, terdapat kelebihan bayar sebesar Rp431.314,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah). Kemudian pada tanggal 11 Desember 2020 PT. Inti Bangun Sejahtera (IBS) melakukan pembayaran kembali sebesar Rp21.996.874,00 (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yang kemudian dimasukkan sebagai pembayaran retribusi menara telekomunikasi tahun 2021 karena piutang pada tahun berjalan sudah lunas. Dari pembayaran ini terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp431.314,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah). Sehingga jumlah total kelebihan pembayaran PT. IBS adalah Rp862.628,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
2. Pada tahun 2019, PT. IBS memiliki piutang retribusi menara telekomunikasi sebesar Rp5.453.360,00 (Lima Juta empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) ditambah denda keterlambatan sebesar Rp218.134,00 (Dua Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah). Piutang tersebut telah dibayar oleh PT. IBS pada tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp5.453.360,00 (Lima Juta empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) (Lampiran 3) sehingga masih terdapat kurang bayar sebesar Rp218.134,00 (Dua Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah). Kurang bayar tersebut diambil dari lebih bayar sebelumnya, sehingga sisa lebih bayar PT.IBS adalah sebesar Rp644.494,00 (Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
 3. Selanjutnya, PT. Telkom Indonesia memiliki piutang sebesar Rp327.201,20 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Satu Rupiah Enam Puluh Sen) yang merupakan denda dari retribusi tahun 2019.
 4. Dalam pencatatan keuangan, kekurangan bayar dari PT Telkom Indonesia sebesar Rp327.201,20 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Satu Rupiah Dua Puluh Sen) diambil dari kelebihan bayar PT. IBS sebesar Rp327.201,20 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Satu Rupiah Enam Puluh Sen). Sehingga, sisa kelebihan bayar PT. IBS menjadi Rp317.291,20 (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah Dua Puluh Sen) yang seharusnya sebesar Rp644.494,00 (Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
 5. PT. Telkom Indonesia memiliki piutang sebesar Rp327.201,20 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Satu Rupiah Dua Puluh Sen) yang merupakan denda dari retribusi tahun 2019. PT. Telkom Indonesia kemudian melakukan pembayaran sebesar Rp327.201,20 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Satu Rupiah Dua Puluh Sen). Sehingga kekurangan bayar PT. Telkom Indonesia tahun sebelumnya telah lunas.
 6. Untuk kekurangan bayar PT. Telkom Indonesia tahun 2019, yang diambil dari kelebihan bayar PT. IBS, karena pembayaran kekurangan tersebut sudah dilakukan di tahun 2022, dalam

pencatatan nominal kelebihan bayar PT. IBS seharusnya dikembalikan dari Rp317.292,80 (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Delapan Puluh Sen) menjadi Rp644.494,00 (Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA			
URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	Kenaikan/Penurunan
Retribusi Menara Telekomunikasi	644.494,00	317.291,20	-
JUMLAH	644.494,00	317.291,20	-

Tabel 5.25
Pos Neraca Pendapatan Diterima Dimuka
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

5.2.2.1.2 Utang Belanja

Utang Belanja adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi sampai akhir periode belum dibayar dan belum dicatat dalam akun yang bersangkutan. Oleh karena itu pada akhir periode akuntansi perlu diadakan penyesuaian agar biaya dapat dibebankan pada periode yang bersangkutan.

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 10.891.986,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 421.920.202,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp. 432.812.188,00. Utang Belanja pada Tahun 2025 terdiri dari Utang Belanja Barang dan Jasa. Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

UTANG BELANJA			
URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	Kenaikan/Penurunan
Utang Belanja Pegawai	-	203.851.103,00	203.851.103,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	10.891.986,00	228.961.085,00	218.069.099,00
JUMLAH		432.812.188,00	421.920.202,00

Tabel 5.26
Pos Utang Belanja
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

1. Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0,00, karena tidak ada utang belanja pegawai.

2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 228.961.085,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 71.839.754,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp. 157.121.331,00. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2024 sebagai berikut:

UTANG BELANJA BARANG DAN JASA		
Uraian	Penyedia	Nilai SPM
Belanja Tagihan Air	PDAM	104.000,00
Utang Belanja Tagihan Listrik	PLN	9.578.585,00
Utang Belanja Tagihan Internet	TELKOM	1.209.401,00
JUMLAH		10.891.986,00

Tabel 5.27
Pos Utang Belanja Barang dan Jasa
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

5.2.3 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 2.096.873.370,03 mengalami kenaikan sebesar Rp. 686.831.540,20 dari saldo Ekuitas tahun lalu sebesar Rp. 1.410.041.829,83 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

EKUITAS			
URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	Kenaikan/Penurunan
Ekuitas	1.426.414.627,03	1.606.454.953,50	180.040.326,47
Surplus/Defisit-LO	(3.401.480.910,00)	(4.216.608.018,67)	(815.127.108,67)
RK PPKD	4.071.939.653,00	4.020.194.895,00	51.744.758,00
JUMLAH	2.096.873.370,03	1.410.041.829,83	686.831.540,20

Tabel 5.28
Pos Neraca Ekuitas
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

Penjelasan akun-akun Laporan Operasional (LO) menguraikan secara singkat mengenai saldo-saldo akun LO untuk periode 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan pada muka laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Laporan Operasional (LO) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menyajikan berbagai unsur Beban-LO, Surplus/Defisit dari Operasi yang merupakan output

dari diterapkannya akuntansi berbasis akrual, diketahui bahwa Beban Pendapatan-LO Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian per 31 Desember 2025 ditutup dengan nilai sebesar Rp. 0,00, Beban Daerah Rp. 3.401.480.910 dan memiliki nilai Surplus/Defisit sebesar Rp. (3.401.480.910).

5.3.1 KEGIATAN OPERASIONAL

5.3.1.2 BEBAN DAERAH

Realisasi Beban Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 3.401.480.910. Sedangkan realisasi Beban Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 4.232.821.685,67 mengalami penurunan sebesar Rp (831.340.775,67) atau (19,64)%. Beban Daerah terdiri dari Beban Operasi dan Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan rincian sebagai berikut:

BEBAN DAERAH – LO				
URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Operasi	3.080.818.868	3.718.149.114,67	(637.330.246,67)	(17,14)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	320.662.042	514.672.571	(194.010.529,00)	(37,70)
JUMLAH	3.401.480.910	4.232.821.685,67	(836.768.786,95)	(16,51)

Tabel 5.29
Pos Beban Daerah - LO
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

5.3.1.2.1 BEBAN OPERASI

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

eban Operasional Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 3.080.818.868 mengalami penurunan sebesar Rp. (637.330.246,67) atau (17,14)% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp3.718.149.114,67. Beban Operasional Tahun 2025 terdiri atas 3 jenis beban dengan rincian sebagai berikut:

BEBAN OPERASI				
URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Pegawai	1.955.654.440	2.455.496.225	(499.841.785,00)	(20,36)
Beban Barang dan Jasa	1.125.164.428	1.262.652.889,67	(137.488.461,67)	(10,89)
JUMLAH	3.080.818.868	3.718.149.114,67	(637.330.246,67)	(17,14)

Tabel 5.30
Pos Rincian Beban Operasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

5.3.1.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.955.654.440,00 mengalami penurunan sebesar Rp. (137.488.461,67,00) atau (20,36)% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp. 2.455.496.225,00. Rincian beban pegawai adalah sebagai berikut:

BEBAN PEGAWAI				
URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.437.535.104	1.441.160.653	(3.625.549,00)	(0,25)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	518.119.336	870.335.572	(356.266.236)	(40,74)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0	144.000.000	(144.000.000)	(100)
JUMLAH	1.955.654.440	2.455.496.225	171.809.548	(20,36)

Tabel 5.31
Pos Rincian Beban Pegawai
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

5.3.1.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.125.164.428 mengalami penurunan sebesar Rp. (225.354.680,66) atau (10,89)% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.262.652.889,67. Rincian beban barang dan jasa terdiri dari beban barang dan beban jasa.

5.3.1.2.1.2.1 Beban Barang

BEBAN BARANG				
URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Barang Pakai Habis				
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	29.315.000		29.315.000	100
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	62.300.000	49.174.000	13.126.000	26,69

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.936.000	18.409.000	(3.473.000)	(18,87)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.264.500	8.148.510	(2.884.010)	(35,39)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.930.000	3.150.000	(220.000)	(6,98)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.299.500	2.474.000	4.825.500	195,05
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.161.000	2.460.200	(299.200)	(12,16)
Beban Natura dan Pakan-Natura	1.800.000	360.000	1.440.000	400
Beban Makanan dan Minuman Rapat	21.738.000	14.534.000	7.204.000	49,57
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.928.000	1.772.000	1.156.000	65,24
Beban Pakaian Pelatihan Kerja	12.000.000	-	12.000.000	100
JUMLAH	162.672.000	100.481.710	62.190.290	61,89

Tabel 5.32
Pos Rincian Beban Barang
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

5.3.1.2.1.2.2 Beban Jasa

Beban Jasa per 31 Desember tahun 2025 adalah sebesar Rp. 784.742.765 mengalami penurunan sebesar Rp. (188.071.024,67) atau (19,33)% dari beban jasa tahun sebelumnya sebesar Rp. 972.813.789,67. Rincian beban jasa adalah sebagai berikut:

BEBAN JASA				
URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Jasa Kantor	652.742.765	844.397.123	((191.654.358)	(22,70)
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	132.000.000	128.416.666,67	3.583.333,33	2,79
JUMLAH	784.742.765	972.813.789,67	(188.071.024,67)	(19,33)

Tabel 5.33
Pos Rincian Beban Jasa
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

5.3.1.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 29.095.000 mengalami penurunan sebesar Rp. (43.400.200) atau (59,87)% dari beban pemeliharaan tahun sebelumnya sebesar Rp. 72.495.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

BEBAN PEMELIHARAAN				
URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	13.345.000	38.095.200	(24.750.200,00)	(64,97)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0	1.500.000	1.500.000	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.000.000	4.500.000	4.500.000	100
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.750.000	21.500.000	(14.750.000)	(68,60)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	0	6.900.000	6.900.000	(100,00)
JUMLAH	29.095.000	72.495.200	(43.400.200)	(59,87)

Tabel 5.34
Pos Rincian Beban Pemeliharaan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

5.3.1.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember tahun 2025 adalah sebesar Rp. 148.654.663,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 31.792.473 atau 27,21% dari tahun sebelumnya sebesar Rp116.862.190,00 dengan rincian sebagai berikut:

BEBAN PERJALANAN DINAS				
URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah				
Beban Perjalanan Dinas Biasa	124.389.663	115.542.190	8.847.473	7,66
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.265.000	1.320.000	4.945.000,00	374,62
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.000.000	0	18.000.000	100
JUMLAH	148.654.663	116.862.190	31.792.473	27,21

Tabel 5.35
Pos Rincian Beban Perjalanan Dinas
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

5.3.1.2.2 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban penyusutan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencatat penurunan nilai aset tetap seiring berjalannya waktu dan penggunaannya. Ini adalah alokasi biaya perolehan aset tetap yang diperhitungkan sebagai beban selama masa manfaat aset tersebut.

Amortisasi adalah proses pengurangan nilai suatu aset atau pelunasan utang secara bertahap selama periode waktu tertentu. Dalam akuntansi, amortisasi digunakan untuk mengalokasikan biaya aset tidak berwujud (seperti hak paten, hak cipta, atau goodwill) selama masa manfaatnya. Sementara dalam konteks pinjaman, amortisasi mengacu pada pembayaran pokok dan bunga secara berkala hingga utang tersebut lunas.

Beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp320.662.042,00 mengalami penurunan sebesar Rp(194.010.529,00) atau (37,70) dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 514.672.571,00. Rincian beban penyusutan dan amortisasi sebagai berikut:

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	267.052.147	446.110.109	(179.057.962)	(40,14)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	47.302.275	28.344.925	18.957.350,00	66,88
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.307.620	6.307.620	0	0
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	17.696.250	(17.696.250)	(100)
Beban Penyusutan Lain-Lain	0	16.213.667	(16.213.667)	(100)
JUMLAH	320.662.042	514.672.571	(194.010.529)	(37,70)

Tabel 5.36
Pos Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

5.3.2 SURPLUS DEFISIT LO

Surplus/Defisit per 31 Desember Tahun 2025 adalah sebesar Rp. (3.401.480.910,00) mengalami penurunan sebesar Rp. 831.340.775,67atau (19,64)% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. (4.232.821.685,67). Surplus/Defisit-LO Tahun 2025 didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

1. Pendapatan – LO	0,00
2. Beban	3.401.480.910,00
Surplus/Defisit – LO	(3.401.480.910,00)

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Ekuitas adalah kekayaan bersih Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus/defisit dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi perubahan kebijakan/kesalahan mendasar. Laporan operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional (LO) dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
EKUITAS AWAL	1.410.041.829,83	1.617.653.104,39
Surplus/Defisit-LO	(3.401.480.910,00)	(4.216.608.018,67)
RK PPKD	4.071.939.653,00	4.020.194,895
LAIN-LAIN	16.372.797,20	(11.198.150,89)
JUMLAH	2.096.873.370,03	1.410.041.829,83

Tabel 5.37
Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

5.4.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 1.410.041.829,83 memiliki nilai yang sama dengan jumlah ekuitas akhir tahun sebelumnya tahun 2024. Ekuitas Awal diperoleh dari saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2024 di Neraca (audited).

5.4.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Penyajian nominal Surplus/Defisit-LO berasal dari Laporan Operasional yang merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa yang menambah nilai ekuitas pada neraca.

Surplus/Defisit per 31 Desember Tahun 2025 adalah sebesar Rp. (3.401.480.910,00) dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Pendapatan – LO	0,00
2. Beban – LO	3.401.480.910,00
Surplus/Defisit – LO	(3.401.480.910,00)

5.4.3 RK PPKD

RK PPKD per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 4.071.939.653,00. RK PPKD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diperoleh dari nilai realisasi belanja daerah tahun anggaran 2025.

5.4.4 LAIN-LAIN

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
- Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan untuk Periode 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. (7.000.000,00) berasal dari kesalahan perhitungan dari aplikasi, barang tersebut berupa server.
2. Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
- Nilai Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi Jaringan untuk Periode 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. (327.202,80) berasal dari penyesuaian pencatatan PT Inti Bangun Sejahtera.
3. Utang Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
- Nilai Utang Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan untuk Periode 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 23.700.000,00 berasal dari :

NO	Uraian	Nilai
1.	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Bulan November 2024	11.400.000
2.	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Bulan November 2024	450.000
3.	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Bulan Desember 2024	11.400.000
4.	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Bulan Desember 2024	450.000
	Jumlah	23.700.000

Tabel 5.38
Utang Belanja Honorarium
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2025

5.4.7 EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.096.873.370,03 didapatkan dari perhitungan berikut :

Ekuitas Awal	Rp	1.410.041.829,83
Surplus/Defisit-LO	Rp	(3.401.480.910,00)
RK PPKD	Rp	4.071.939.653,00

LAIN-LAIN	Rp	16.372.797,20
Ekuitas Akhir	Rp	2.096.873.370,03

BAB. VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2016 Tugas dan Fungsi Organisasi Unit Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tatakerja sebagai berikut :

Kedudukan Dinas merupakan wilayah kerja Dinas sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Kepala Dinas untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, Kepala Dinas membawahkan Sekretariat, Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian, Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Unit Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tatakerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Susunan Organisasi di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Plt.Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. Plt. Kabid Aplikasi, Informatika dan Persandian;
- d. Kabid Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
- e. Kasi Statistik Sektoral;
- f. Kasubag Program dan Keuangan;
- g. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Staf.

Data Pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian Per 31 Desember 2025 sebanyak 34 Orang, terdiri dari PNS, PPPK dan PPPK Paruh waktu.

No	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan
Data PNS			
1	Tonton Guntari, S.H	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	Drs, Sarno, MT	Pembina Utama Muda, IV/c	Perekayasa Ahli Madya
3	Tonton Guntari, S.H	Pembina Utama Muda, IV/c	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
4	Dudung Cahyadi, S.Pd., M.Pd	Pembina Tk. I, IV/b	Kabid Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik
5	Sri Purwaningsih, S.Hut., M.I.L	Pembina, IV/a	Kasi Statistik Sektoral
6	Marlia Herlia, S.IP	Penata, III/d	Kasubag Program dan Keuangan
7	Thoyib Wahyudin, S.Kom	Penata, III/c	Plt. Kepala Bidang Aplikasi, Infomatika dan Persandian
8	Iqbal Aditya Pangestu, S.Kom	Penata Muda Tk.I, III/b	Analis Statistik
9	Yogi Sulistia, S.Kom	Penata Muda, III/b	Pranata Komputer Ahli Pertama
10	Yanuar Dwi Jatmiko Wismoaji, S.T	Penata Muda, III/a	Pranata Komputer Ahli Pertama
11	Ami Gatra Yudhono, S.Kom	Penata Muda, III/a	Pranata Komputer Ahli Pertama
12	Reza Imam Malik, S.Si	Penata Muda, III/a	Analis Statistik
13	Suciati Intan Henidar, S.Ds	Penata Muda, III/a	Perancang Grafis
14	Adam Kusumah Firdaus, S.T	Penata Muda, III/a	Analis Sistem Informasi
15	Satria Hanafie, S.T	Penata Muda, III/a	Analis Sistem Informasi
16	Muhammad Rifki Prathama Ubaidillah, S.Kom	Penata Muda, III/a	Analis Tata Kelola Keamanan Siber
17	Nurdin Herdiana, SE	Penata Muda, III/a	Penelaah Teknis Kebijakan
18	Shabrina Larasati R, A.Md	Pengatur, II/d	Pengelola Data Statistik
19	Nandito Tri Septian, A.Md	Pengatur, II/d	Pengolah Data dan Informasi
20	Enok Saripah	Pengatur Muda, II/a	Pengadministrasi Perkantoran
PPPK			
1	Irfan Fathurrohman S.T	Golongan IX	Penata Layanan Operasional
2	Dika Setia Pratama S.Kom	Golongan IX	Penata Layanan Operasional
3	Syaeful Malik S.Pd	Golongan IX	Penata Layanan Operasional
4	Lina Gusnawati A.Md	Golongan VII	Pengelola Layanan Operasional
5	Irfan Abdul Aziz A.Md.Kom	Golongan VII	Pengelola Layanan Operasional
PPPK Paruh Waktu			
1	Ai Kartini	Golongan IX	Penata Layanan Operasional
2	Dinar Nuryani	Golongan IX	Penata Layanan Operasional
3	Herni Asmaa Muthmainnah	Golongan IX	Penata Layanan Operasional
4	Indira Zamalina Suci Caesari	Golongan IX	Penata Layanan Operasional
5	Nadya Oktavia Wulandari	Golongan V	Operator Layanan Operasional
6	Wahyu Maulana	Golongan V	Operator Layanan Operasional
7	Moch. Nurholis Majid	Golongan IX	Penata Layanan Operasional
8	Tesya Sri Septiani	Golongan IX	Penata Layanan Operasional
9	Wida Ayuditha	Golongan IX	Penata Layanan Operasional
10	Yana Herdiana	Golongan IX	Penata Layanan Operasional

Tabel 6.1
Daftar Pegawai PNS, PPK dan PPPK Paruh Waktu
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2025

BAB. VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Akhir Tahun 2025 merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024 yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Akhir Tahun 2025 ini disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian Kabupaten Pangandaran per 31 Desember 2025 sehingga diharapkan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna laporan dan dapat dipahami oleh pembaca secara luas.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2025 ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan Kinerja Keuangan Lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 02 Januari 2026

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN



TONTON GUNTARI, SH
Pembina Utama Muda, IV/c

